

BAB 1

PENDAHULUAN

1.3 Latar Belakang

Definisi kesehatan menurut Undang-Undang RI nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah suatu keadaan sehat secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial maupun ekonomis. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan, mendorong masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatan demi kualitas hidup yang lebih baik. Upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip non diskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan. Salah satu sumber daya dalam menyelenggarakan upaya kesehatan yaitu tenaga kesehatan. Dalam hal menyelenggarakan upaya kesehatan, tenaga kesehatan berwenang untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan bidang keahlian dan kewenangan yang secara terus menerus harus ditingkatkan mutunya melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, sertifikasi, registrasi, perizinan, serta pembinaan, pengawasan, dan pemantauan agar penyelenggaraan upaya kesehatan dapat terwujud dan dapat meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat (UU RI No. 36 Tahun 2014).

Untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah yaitu menyediakan berbagai fasilitas pelayanan kesehatan. Fasilitas kesehatan merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan atau masyarakat (UU RI No. 36 Tahun 2014). Salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang dapat

menunjang kualitas kesehatan masyarakat adalah apotek. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian menyebutkan bahwa apotek merupakan salah satu contoh fasilitas pelayanan kefarmasian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dimana di dalamnya terdapat apoteker dan tenaga teknis kefarmasian yang dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian harus menerapkan standar pelayanan kefarmasian.

Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker. Dalam PP 51 Tahun 2009 disebutkan juga mengenai pekerjaan kefarmasian seorang apoteker yang bertanggung jawab atas pengelolaan apotek, sehingga pelayanan obat kepada masyarakat akan lebih terjamin keamanannya, efektivitas dan kualitasnya. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan No. 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek dijelaskan bahwa pelayanan kefarmasian di apotek meliputi standar pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan medis habis pakai dan pelayanan farmasi klinik. Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai dalam hal ini mencakup perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan. Sedangkan untuk pelayanan farmasi klinik meliputi pengkajian resep, dispensing, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), pemantauan terapi obat (PTO) dan monitoring efek samping obat (MESO).

Sehubungan dengan pentingnya peran Apoteker dalam menyelenggarakan Apotek, maka calon Apoteker memerlukan praktik kerja nyata di unit pelayanan kefarmasian, salah satunya yaitu Apotek. Oleh karena itu, Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya

menyelenggarakan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang dilaksanakan di Apotek Alba Medika ditiga cabang apotek alba medika yaitu di jalan babatan pantai, plosong dan ngaglik dan dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober sampai 20 November 2021. Kegiatan PKPA tersebut bertujuan agar calon Apoteker dapat memahami secara langsung mengenai peranan Apoteker di Apotek, sebagai sarana pelatihan untuk menerapkan ilmu yang telah didapatkan, serta mempelajari segala kegiatan dan permasalahan yang ada dalam pelaksanaan suatu Apotek.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan pelaksanaan kegiatan PKPA di Apotek adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pekerjaan kefarmasian yang profesional di bidang pembuatan, pengadaan hingga distribusi sediaan kefarmasian sesuai standar.
2. Melakukan pelayanan kefarmasian yang profesional di sarana kesehatan Apotek sesuai standar dan kode etik kefarmasian.
3. Mengembangkan diri secara terus-menerus berdasarkan proses reflektif dengan didasari nilai keutamaan Peduli, Komit, dan Antusias (PEKA) dan nilai katolisitas, baik dari segi pengetahuan, keterampilan dan afektif untuk melaksanakan pekerjaan kefarmasian keprofesiannya demi keluhuran martabat manusia.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Manfaat pelaksanaan kegiatan PKPA di Apotek adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktik mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek

3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.